



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Riki Kalenggo Bin Imran Kalenggo
Alias Iki
2. Tempat lahir : Lamokula
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 21 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Riki Kalenggo Bin Mran Kalenggo Alias Iki ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 318/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIKI KALENGGO bin IMRAN KALENGGO alias IKI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana " Pencurian " sebagaimana Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIKI KALENGGO bin IMRAN KALENGGO al IKI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda Merek wimcycle warna biru ;
 - 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 inci warna hitam;
 - 1 (satu) buah dispenser merek myako warna putih;
 - 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau ;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban SANGIA AGUNG PRATAMA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIKI KALENGGO bin IMRAN KALENGGO al IKI pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu Waktu didalam bulan Juni 2020 bertempat di BTN Graha Reksa Kencana, Kelurahan Nanga-nanga , Kecamatan Poasia , Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit Televisi Polytron 24 Inchi, 1 (satu) unit Sepeda merek Wim cycle, 1 (satu) buah Dispenser merek Myako, 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kilo gram, yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SANGIA AGUNG PRATAMA dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yaitu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SANGIA AGUNG PRATAMA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIKI KALENGGO bin IMRAN KALENGGO al IKI pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wita berencana hendak mengambil baju milik kakak sepupu terdakwa di BTN Graha Reksa Kencana, Kelurahan Nanga-nanga, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa sekira pukul 07.30 wita terdakwa tiba di BTN Graha Reksa Kencana, Kelurahan Nanga-nanga, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dan melihat rumah saksi korban SANGIA AGUNG PRATAMA dalam keadaan sunyi, kemudian terdakwa mencoba mendorong pintu rumah tersebut dan ternyata pintu rumah tersebut tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah ;
- Bahwa setelah berada didalam rumah terdakwa lalu mengambil baju, setelah itu melihat ada 1 (satu) unit Televisi Polytron 24 Inci, 1 (satu) unit Sepeda merek Wim cycle, 1 (satu) buah Dispenser merek Myako, 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kilo gram, kemudian tanpa sengetahuan dan seijin saksi korban SANGIA AGUNG PRATAMA terdakwa mengambilnya lalu dibawa pulang ke tempat Kos terdakwa dengan maksud hendak dijual ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SANGIA AGUNG PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIKI KALENGGO bin IMRAN KALENGGO alias IKI tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADITYA MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di BTN Graha Reksa Kencana, Kelurahan Nanga-nanga, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah kakak saksi yang bernama SANGIA AGUNG PRATAMA;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut nanti setelah dilakukan pemeriksaan barulah saksi tahu bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Kdi



- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Televisi Polytron 24 Inci, 1 (satu) unit Sepeda merek Wim cycle, 1 (satu) buah Dispenser merek Myako, 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kilo gram;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh terdakwa tersimpan di dalam rumah kakak saksi yang bernama SANGIA AGUNG PRATAMA ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena pada saat itu rumah dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang didalam rumah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SANGIA AGUNG PRATAMA ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ABDUL SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di BTN Graha Reksa Kencana, Kelurahan Nanga-nanga, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SANGIA AGUNG PRATAMA;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut nanti setelah dilakukan pemeriksaan barulah saksi tahu bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena warga saksi ;
- Bahwa barang yang telah dicuri terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Televisi Polytron 24 Inci, 1 (satu) unit Sepeda merek Wim cycle, 1 (satu) buah Dispenser merek Myako, 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kilo gram ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian karena pada saat saksi datang ketempat kejadian kondisi pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka sehingga saksi selaku RT langsung memberitahukan kepada pemilik rumah yaitu saksi korban ;
- Bahwa benar barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa tersimpan di dalam rumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa saat mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. SANGIA AGUNG PRATAMA, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di BTN Graha Reksa Kencana Kelurahan Nanga-nanga Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut nanti setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian barulah saksi tahu bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Televisi Polytron 24 Inci, 1 (satu) unit Sepeda merek Wim cycle, 1 (satu) buah Dispenser merek Myako, 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kilo gram ;
- Bahwa benar barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa tersimpan di didalam rumah saksi ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi saat itu saksi berada di Andolo Kab. Konawe selatan ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut karena saat itu saksi berada di Andolo Kab. Konawe selatan, saksi hanya diberitahu melalui telepon oleh adik saksi yang bernama ADITYA MUHAMMAD bahwa rumah milik saksi telah dimasuki oleh seseorang dan telah mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, saksi kemudian menyuruh adik saksi yang bernama ADITYA MUHAMMAD untuk melapor di Kantor Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di BTN Graha Reksa Kencana, Kelurahan Nanga-nanga, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SANGIA AGUNG PRATAMA
- Bahwa barang-barang yang terdakwa telah curi dirumah saksi korban yaitu 1 (satu) unit Televisi Polytron 24 Inci, 1 (satu) unit Sepeda merek Wim cycle, 1 (satu) buah Dispenser merek Myako, 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kilo gram;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak mengambil baju milik kakak sepupu terdakwa di BTN Graha Reksa Kencana, Kelurahan Nanga-nanga, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, ketika melihat rumah saksi korban dalam keadaan sunyi, kemudian terdakwa mencoba mendorong pintu rumah tersebut dan ternyata pintu rumah tersebut tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah, setelah terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil baju, setelah itu melihat ada 1 (satu) unit Televisi Polytron 24 Inci, 1 (satu) unit Sepeda merek Wim cycle, 1 (satu) buah Dispenser merek Myako dan 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kilo gram setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dan membawa barang-barang milik saksi korban di rumah Kos terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan maksud untuk dijual ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda Merek wimcycle warna biru ;
- 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 inci warna hitam;
- 1 (satu) buah dispenser merek myako warna putih
- 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi SANGIA AGUNG PRATAMA yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di BTN Graha Reksa Kencana, Kelurahan Nanga-nanga, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa dari rumah saksi korban yaitu 1 (satu) unit Televisi Polytron 24 Inci, 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Kdi



merek Wim cycle, 1 (satu) buah Dispenser merek Myako dan 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kilo gram;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa berencana hendak mengambil baju milik kakak sepupu terdakwa di BTN Graha Reksa Kencana, Kelurahan Nanga-nanga, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saat terdakwa tiba di BTN Graha Reksa Kencana, Kelurahan Nanga-nanga, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, terdakwa melihat rumah saksi korban SANGIA AGUNG PRATAMA dalam keadaan sunyi, kemudian terdakwa mencoba mendorong pintu rumah tersebut dan ternyata pintu rumah tersebut tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah. Setelah berada didalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil baju, setelah itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Televisi Polytron 24 Inci, 1 (satu) unit Sepeda merek Wim cycle, 1 (satu) buah Dispenser merek Myako, 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kilo gram, kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu dibawa pulang ke tempat Kos terdakwa dengan maksud untuk dijual ;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan



dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini terdakwa MUHAMMAD RIKI KALENGGO Bin IMRAN KALENGGO Alias IKI sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ini dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi Polytron 24 Inchi, 1 (satu) unit Sepeda merek Wim cycle, 1 (satu) buah Dispenser merek Myako, 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kilo gram di BTN Graha Reksa Kencana Kelurahan Nanga-nanga Kecamatan Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar barang tersebut diambil oleh Terdakwa untuk tujuan dimilikinya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil merupakan barang milik saksi korban SANGIA AGUNG PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau



dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Televisi Polytron 24 Inchi, 1 (satu) unit Sepeda merek Wim cycle, 1 (satu) buah Dispenser merek Myako dan 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kilo gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa pemanfaatan barang tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi Polytron 24 Inchi, 1 (satu) unit Sepeda merek Wim cycle, 1 (satu) buah Dispenser merek Myako, dan 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kilo gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi Polytron 24 Inchi, 1 (satu) unit Sepeda merek Wim cycle, 1 (satu) buah Dispenser merek Myako, 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kilo gram yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban SANGIA AGUNG PRATAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIKI KALENGGO Bin IMRAN KALENGGO Alias IKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda Merek wimcycle warna biru ;
 - 1 (satu) unit TV merek Polytron 24 inci warna hitam;
 - 1 (satu) buah dispenser merek myako warna putih;
 - 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban SANGIA AGUNG PRATAMA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, KELIK TRIMARGO, SH.,MH., IRMAWATI ABIDIN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATINAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh EKI MOHAMAD HASIM, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

I NYOMAN WIGUNA, SH.,MH.,

IRMAWATI ABIDIN, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

SATINAH